

## BAB III

### METODE PENELITIAN

Penelitian adalah suatu proses, yaitu suatu rangkaian langkah-langkah yang dilakukan secara terencana dan sistematis guna mendapatkan pemecahan atas suatu masalah atau mendapatkan jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan tertentu. Langkah-langkah yang dilakukan itu harus serasi dan saling mendukung satu sama lain agar penelitian yang dilakukan memberikan kesimpulan-kesimpulan yang tidak meragukan.<sup>82</sup>

Pada bab ini penulis akan menjelaskan langkah-langkah atau metode yang penulis gunakan dalam proses penelitian tesis ini, yang meliputi; pemilihan jenis dan pendekatan penelitian, tentang sumber data dan metode penyeleksinya, tentang teknik pengumpulan datanya, serta tentang teknik analisis terhadap data tersebut.

#### A. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian dalam tesis ini adalah penelitian hukum normatif atau dikenal juga dengan penelitian hukum doktrinal. Disebut penelitian hukum normatif karena penelitian ini dilakukan dengan mengkaji dokumen-dokumen atau hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis.<sup>83</sup>

---

<sup>82</sup>Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 11.

<sup>83</sup>Kuntowijoyo, *Identitas Politik Umat Islam*, (Bandung: Mizan, 1997), hlm. 62.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif atau pendekatan perundang-undangan (*Statue Approach*). Hal ini dengan pertimbangan karena titik tolak dalam penelitian ini adalah analisis terhadap peraturan perundang-undangan Indonesia tentang tindak pidana perzinaan, serta konsep pemikiran fikih jinayah yang berhubungan dengan tindak pidana perzinaan, yang ini merupakan bagian dari undang-undang dalam syariat agama Islam.

Pengertian dari penelitian yuridis adalah penelitian yang menggunakan konsep legal positif, yaitu bahwa hukum identik dengan norma-norma tertulis yang dibuat dan diundang-undangkan oleh lembaga atau pejabat Negara yang berwenang.<sup>84</sup> Dengan pendekatan perundang-undangan diharapkan produk hukum tidak sekadar dibangun untuk ruang yang kosong. Sebaliknya, ia ikut tampil menyelesaikan persoalan sebagai produk legislasi dalam sebuah perundang-undangan.<sup>85</sup>

Selain pendekatan perundang-undangan, dalam penelitian ini juga menggunakan pendekatan perbandingan (*Comparative Approach*). Studi perbandingan hukum merupakan kegiatan untuk membandingkan hukum suatu negara dengan hukum negara lain atau hukum dari suatu waktu tertentu dengan hukum dari waktu yang lain. Di samping itu juga membandingkan suatu putusan pengadilan yang satu dengan putusan

---

<sup>84</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 96.

<sup>85</sup>Abu Yasid, *Aspek-aspek Penelitian Hukum; Hukum Islam – Hukum Barat*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 87.

pengadilan lainnya untuk masalah yang sama. Kegiatan ini bermanfaat bagi penyingkapan latar belakang terjadinya ketentuan hukum tertentu untuk masalah yang sama. Penyingkapan ini dapat dijadikan sebagai rekomendasi bagi penyusunan atau perubahan perundang-undangan.<sup>86</sup> Adapun dalam penelitian tesis ini hukum yang dibandingkan adalah hukum tindak pidana zina dalam KUHP dengan hukum yang ada dalam fikih Islami.

## **B. Sumber Data**

Koleksi data merupakan tahapan dalam proses penelitian yang penting, karena hanya dengan mendapatkan data yang tepat maka proses penelitian akan berlangsung sampai peneliti mendapatkan jawaban dari rumusan masalah yang sudah ditetapkan.

Sumber data terdiri dari dua macam, sumber data primer dan sumber data sekunder. Data primer merupakan sumber data yang diperoleh langsung dari sumber asli (tidak melalui media perantara). Data primer dapat berupa opini subjek (orang) secara individual atau kelompok, hasil observasi terhadap suatu benda (fisik), kejadian atau kegiatan, dan hasil pengujian. Sedangkan data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain). Data sekunder umumnya berupa

---

<sup>86</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 133.

bukti, catatan atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip (data dokumenter) yang dipublikasikan dan yang tidak dipublikasikan.<sup>87</sup>

Dalam penelitian ini penulis tidak menggunakan sumber data primer melainkan hanya menggunakan sumber data sekunder, karena pada umumnya dalam penelitian normatif data yang digunakan adalah data sekunder.<sup>88</sup> Data sekunder ini dibedakan menjadi bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas, terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi, atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Sedangkan bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.<sup>89</sup> Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua bahan hukum tersebut.

Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah Peraturan Perundang-undangan tentang tindak pidana zina dalam KUHP Indonesia dan hukum Islam. Sedangkan bahan hukum sekundernya adalah buku-buku teks, hasil penelitian (Tesis dan Disertasi), jurnal-jurnal hukum, maupun hasil simposium tentang tindak pidana zina dalam KUHP dan dalam hukum

---

<sup>87</sup>Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 30.

<sup>88</sup>Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 121.

<sup>89</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 141.

pidana Islam, juga tafsir ayat-ayat hukum tentang zina, syarah hadits-hadits hukum tentang zina, serta kitab-kitab fikih yang tentunya juga berkaitan dengan tindak pidana perzinaan.

### C. Seleksi Sumber

Dalam penyeleksian terhadap sumber-sumber yang digunakan, bahan hukum primer dan sekunder yang penulis gunakan dalam penelitian ini penulis seleksi dengan metode menyortir bahan-bahan hukum tersebut, yaitu hanya mengambil bahan-bahan yang relevan dengan tema penelitian penulis. Menyortir menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah memilih yang diperlukan dan mengeluarkan yang tidak diperlukan; memilih-milih; memilah (barang dan sebagainya).<sup>90</sup>

### D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data untuk penelitian ini adalah dengan cara mengumpulkan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang ada kaitannya dengan pokok masalah penelitian, yaitu tindak pidana zina. Adapun model pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah model *library research* atau studi kepustakaan. Studi ini bertempat di perpustakaan atau tempat-tempat lain yang kiranya di sana bisa didapatkan berbagai sumber data bahan hukum yang diperlukan.<sup>91</sup>

<sup>90</sup>Tim Redaksi Kamus Bahasa Indonesia, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), hlm. 1496.

<sup>91</sup>Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 225.

Pengumpulan data ini dilakukan dengan cara meneliti dokumen-dokumen yang ada, yaitu dengan mengumpulkan bahan-bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan, kitab-kitab tafsir ayat hukum tentang zina, kitab-kitab syarah hadits hukum tentang zina, kitab-kitab fikih tentang zina, buku-buku tentang tindak pidana zina dalam KUHP dan hukum pidana Islam, karangan ilmiah, jurnal, makalah seminar, dan berbagai informasi yang berkaitan dengan tema penelitian penulis yang bisa didapatkan melalui media internet.

Pengumpulan data tersebut penulis lakukan dengan menggunakan beberapa tahapan berikut, yaitu: penentuan sumber data sekunder, identifikasi data yang diperlukan, inventarisasi data yang relevan dengan rumusan masalah, terakhir mengkaji data-data tersebut guna menentukan relevansinya dengan kebutuhan dan rumusan masalah.<sup>92</sup>

#### **E. Teknik Analisis Data**

Dalam menganalisis data-data yang telah dikumpulkan, yaitu data-data penelitian yang berkaitan dengan masalah tindak pidana perzinaan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan hukum Islam, penulis menggunakan metode hermeneutik.

Hermeneutik secara etimologis merupakan padanan kata dari Bahasa Inggris '*hermeneutic*', berbentuk kata sifat yang berarti 'ketafsiran', atau '*hermeneutics*', berbentuk kata benda yang mengandung arti: ilmu

---

<sup>92</sup>Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 125.

tafsir, ilmu untuk mengetahui maksud yang terkandung dalam kata dan ungkapan penulis, dan penafsiran yang secara khusus merujuk kepada penafsiran atas teks atau kitab suci.<sup>93</sup>

Hermeneutik adalah sebuah ilmu dan seni dalam menginterpretasikan (*the art of interpretation*) suatu teks, kitab suci, atau sebuah pemikiran filsafat pemahaman.<sup>94</sup> Dengan demikian, menggunakan teori metode tersebut, penulis berupaya menganalisis data-data yang sudah dikumpulkan dengan konsep hermeneutik, yaitu berusaha memahami dan menafsirkan lebih jauh tujuan mendasar dari konsep jarimah zina dalam penyarian fikih Islami kemudian menjadikannya sebagai landasan berpikir dalam membuat tawaran solusi dalam upaya pencegahan tindak pidana perzinaan di Indonesia.

Selain menggunakan metode hermeneutik, penulis juga menggunakan metode *content analysis*. *Content analysis* adalah pembahasan secara mendalam terhadap fokus suatu penelitian.<sup>95</sup>

Menggunakan metode ini penulis menganalisis masalah pokok yang diteliti. Dalam penelitian tesis ini yang menjadi masalah pokoknya adalah konsep tindak pidana perzinaan dalam KUHP Indonesia dan konsep penyarian jarimah zina dalam fikih Islami sebagaimana telah terumus dalam fokus penelitian dan pertanyaan penelitian.

<sup>93</sup>Jazim Hamidi, *Hermeneutika Hukum*, (Yogyakarta: UII Press, 2005), hlm. 1.

<sup>94</sup>*Ibid.*, hlm. 22.

<sup>95</sup>Cokaminoto, "Analisis Isi (Content Analysis) dalam Penelitian Kualitatif", di kutip dari <http://www.menulisproposalphelitian.com/2011/01/analisis-isi-content-analysis-dalam.html> di akses pada Selasa, 11 Desember 2018 pukul 16.00 WIB.

Selanjutnya informasi-informasi dari berbagai bahan hukum yang telah dikumpulkan tersebut penulis uraikan dengan sedemikian rupa sehingga dapat disajikan sebuah hasil penelitian yang lebih sistematis guna menjawab permasalahan yang telah dirumuskan.

